

Penegakan Hukum dalam Kasus Perlindungan Satwa Liar: Kajian Sosiologi Hukum tentang Keadilan dan Ketimpangan Sosial

Mario Adiluz Pramana¹, Dominikus Rato², Y.A Triana Ohoiwutun³

^{1,2,3}Universitas Jember

marioadiluzpramana@gmail.com¹, dominikusrato.fh@unej.ac.id²,

trianaohoiwutun@unej.ac.id³

ABSTRACT

Law enforcement in wildlife protection is a crucial issue involving environmental, legal and social justice aspects. This article examines the dynamics of law enforcement in wildlife protection cases through a legal sociology approach, with a focus on issues of justice and social inequality. Although various regulations have been implemented to protect endangered wildlife, the effectiveness of law enforcement remains weak and often uneven. Factors such as social inequality, corruption, and economic power exacerbate wildlife law violations. Émile Durkheim's sociological theory can be connected to the case of wildlife protection through the social concepts he developed, such as social solidarity, collective morality, and the function of law in society. Local communities, especially those who live around conservation areas, are often the ones most affected by conservation policies, while violations by economically powerful groups are not always subject to appropriate sanctions. This analysis shows that unfair law enforcement and inequality in access to justice affect the success of wildlife conservation efforts. Therefore, a more inclusive and fair approach is needed in the application of the law, which not only protects wildlife but also ensures justice for the communities involved. This article concludes that increasing the effectiveness of law enforcement, strengthening regulations, and empowering local communities are important steps to overcome social inequality in the case of wildlife protection, so as to create a balance between environmental conservation and social justice.

Keywords: *wildlife protection, sociology approach, law enforcement*

ABSTRAK

Penegakan hukum dalam perlindungan satwa liar merupakan isu krusial yang melibatkan aspek lingkungan, hukum, dan keadilan sosial. Artikel ini mengkaji dinamika penegakan hukum dalam kasus perlindungan satwa liar melalui pendekatan sosiologi hukum, dengan fokus pada masalah keadilan dan ketimpangan sosial. Meskipun berbagai regulasi telah diterapkan untuk melindungi satwa liar yang terancam punah, efektivitas penegakan hukum masih lemah dan sering kali tidak merata. Faktor-faktor seperti ketimpangan sosial, korupsi, dan kekuatan ekonomi memperburuk pelanggaran hukum terkait satwa liar. Teori sosiologi Émile Durkheim dapat dihubungkan dengan kasus perlindungan satwa liar melalui konsep-konsep sosial yang dikembangkannya, seperti solidaritas sosial, moralitas kolektif, dan fungsi hukum dalam masyarakat. Masyarakat lokal, terutama mereka yang hidup di sekitar kawasan konservasi, sering kali menjadi pihak yang paling terdampak oleh kebijakan konservasi, sementara pelanggaran dari kelompok ekonomi kuat tidak selalu dikenai sanksi yang setimpal. Analisis ini menunjukkan bahwa penegakan hukum yang tidak adil dan ketimpangan dalam akses keadilan memengaruhi keberhasilan upaya konservasi satwa liar. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih inklusif dan adil dalam penerapan hukum, yang tidak hanya melindungi satwa liar tetapi juga memastikan keadilan bagi masyarakat yang terlibat. Artikel ini menyimpulkan bahwa peningkatan efektivitas penegakan hukum,

penguatan regulasi, serta pemberdayaan masyarakat lokal merupakan langkah penting untuk mengatasi ketimpangan sosial dalam kasus perlindungan satwa liar, sehingga tercipta keseimbangan antara pelestarian lingkungan dan keadilan sosial.

Kata kunci: perlindungan satwa liar, pendekatan sosiologi, penegakan hukum

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki sumber daya hayati yang melimpah, termasuk beragam jenis species hewan. Dijelaskan dalam undang-undang nomor 5 tahun 1990 kekayaan fauna Indonesia dilaporkan berjumlah 515 jenis mamalia dan burung berjumlah 1.539 jenis. Keberadaan satwa dapat dibedakan menjadi tiga wilayah, yaitu wilayah Indonesia Timur, satwa wilayah Indonesia Tengah dan satwa wilayah Barat Indonesia. Di Indonesia, jumlah penelitian eksperimen yang menggunakan hewan semakin meningkat, sehingga penemuan species hewan baru kemungkinan besar akan terus meningkat. Masih banyak daerah di Indonesia yang spesies tumbuhan dan satwanya belum terdata dengan baik, antara lain Papua, Sulawesi, dan daerah terpencil di Indonesia.

Meskipun kaya akan sumber daya alam, Indonesia telah menarik perhatian dari dunia internasional karena tingginya laju *deforestasi* yang berkontribusi, terhadap meningkatnya kepunahan flora, fauna dan mikroorganisme (Beacukai, 2019). Saat ini, berbagai habitat satwa liar yang dilindungi sedang mengalami kerusakan parah. Ini tidak lain adalah tindakan kelompok yang mengabaikan bertanggung jawab. Oleh karena itu, upaya dalam pencegahan harus dilakukan untuk melindungi satwa liar yang jumlahnya semakin berkurang dan mencegah kepunahan satwa tersebut. Meskipun kaya, Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki daftar panjang tentang satwa liar yang terancam punah. Menurut International Union for Conservation of Nature (IUCN) jumlah jenis satwa liar yang terancam punah adalah 184 spesies mamalia, 119 spesies burung, 32 spesies reptil, 32 spesies amfibi. Jumlah total jenis satwa di Indonesia yang berada diambang kepunahan (*critically endangered*) terdapat kurang lebih 69 spesies satwa, kategori *endangered* ada 197 spesies dan kategori rentan (*vulnerable*) terdapat 539 jenis. Jika tidak ada tindakan yang dilakukan untuk menyelamatkan hewan-hewan ini, mereka justru akan punah dari alam.

Besarnya jumlah satwa di Indonesia tersebut, menyebabkan Indonesia harus bertanggungjawab untuk menjaganya, karena apabila satwa tersebut punah, maka habis juga keberadaannya di dunia. Perdagangan satwa liar ilegal merupakan salah satu penyebab utama penurunan jumlah satwa liar dilindungi di Indonesia selama satu dekade terakhir (Siswanto, 2017). Di lapangan, sering terjadi ketimpangan sosial dalam penerapan hukum, di mana pelaku yang memiliki akses kekuasaan dan modal besar sering kali lolos dari jeratan hukum, sementara masyarakat lokal yang lebih miskin, seperti pemburu kecil atau penduduk sekitar hutan, sering kali dijatuhi sanksi yang lebih berat. Penegakan hukum merupakan upaya untuk menghentikan dan mencegah punahnya satwa liar di Indonesia (Siswanto, 2017). Dalam konteks sosiologi hukum, ketimpangan dalam penegakan hukum ini dapat dilihat sebagai refleksi dari ketidakseimbangan kekuasaan dan akses ke keadilan, yang sering kali

menempatkan kelompok rentan dalam posisi yang lebih sulit. Selain itu, hukum yang ada sering kali hanya berfokus pada represifitas tanpa memperhatikan aspek pencegahan dan edukasi kepada masyarakat lokal mengenai pentingnya konservasi. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai keadilan dalam sistem hukum yang seharusnya melindungi baik alam maupun masyarakat (Ariyanto, 2023).

Hukum merupakan salah satu sarana untuk memberikan perlindungan kepada semua pihak, tidak terkecuali satwa dan lingkungan hidup karena fungsi hukum itu sendiri sejatinya untuk melindungi masyarakat dan menyejahterakan masyarakat. Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Pasal yang mengatur tentang larangan membunuh satwa yang dilindungi pada Pasal 21 Ayat (2) a yang berbunyi: "Setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup". Namun sayangnya undang-undang tersebut masih sangat lemah dan sanksi yang diberikan juga terkesan sangat ringan. Dapat diperhatikan pada Pasal 21 ayat 2 dan 40 ayat 2 dijelaskan bahwa undang-undang tersebut mengakomodir jerat pidana bagi pihak yang memperdagangkan satwa liar, akan tetapi sanksinya tidak sebanding dengan keuntungan yang diterima pelaku sehingga tidak menimbulkan efek jera.

Maraknya perdagangan yang dilakukan secara ilegal terhadap satwa disebabkan oleh tingginya permintaan pasar akan ketersediaan satwa di antaranya sebagai bahan produk-produk yang menggunakan bahan dari bagian tubuh hewan, serta sebagai hewan peliharaan yang menyebabkan satwa langka memiliki nilai ekonomis dan dijual dengan nilai yang tinggi (Guntur, 2019). Keberadaan satwa-satwa tersebut semakin menurun jumlah populasinya dan sulit ditemukan di habitat aslinya. Apabila kondisi ini dibiarkan secara berlanjut, maka kelangkaan dan kepunahan satwa langka yang dilindungi tidak dapat dicegah sehingga keberagaman satwa liar di Indonesia punah. Dalam artikel ini penulis akan membahas mengenai Bagaimana penegakan hukum dalam kasus perlindungan satwa liar berlangsung dan Bagaimana ketimpangan sosial dalam proses penegakan hukum tersebut.

Oleh karena itu, dalam hal ini sosialisasi terkait penegakan hukum dalam kasus perlindungan satwa liar sangat diperlukan karena diharapkan dapat membuka wawasan kepada banyak pihak tentang keberadaan satwa yang dilindungi tersebut. Diperlukan adanya pengawasan dari pihak-pihak yang berwajib secara intensif, bukan hanya secara insidental (Guntur, 2019). Kemudian dalam pemberian sanksi pidana bagi para pemilik tanpa izin, diperlukan suatu sanksi yang tegas kepada para pelaku tindak pidana terhadap satwa dilindungi baik sanksi administratif maupun pidana kurungan, hal ini bertujuan agar orang lain tidak melakukan tindakan pidana seperti itu lagi.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang digunakan adalah Penelitian Hukum kepustakaan yang bersifat normatif (Soekanto, 2010). Dalam penelitian ini, bahan pustaka yang digunakan merupakan data yang tergolong data sekunder seperti peraturan hukum

dan teori-teori hukum dalam penelitian ilmiah. Jenis penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan mendeskripsikan data yang diperoleh dari temuan penelitian (Amirudin, 2004).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kajian Perspektif Sosiologi Hukum

Suatu hukum dianggap sah apabila sesuai dengan ketentuannya dan jika undang-undang tersebut sesuai dengan cita-cita dan harapan masyarakat (Manan, 2005). Jika undang-undang ini ada, maka dimungkinkan terciptanya ketertiban sosial dalam masyarakat. Berdasarkan tema-tema yang dimuat dalam sosiologi hukum dan konsep dasar ciri-cirinya, maka fungsi sosiologi hukum sebagai ilmu adalah untuk memahami berkembangnya masyarakat dalam hubungan masyarakat hukum atau interaksi sosial. Menurut Hadi (2022) adapun sosiologi hukum sebagai instrumen untuk memahami berkembangnya di antaranya:

- a. Sosiologi hukum berguna dalam memberikan dasar-dasar kemampuan untuk berproses pemahaman secara sosiologis fakta sosial hukum yang berkembang dalam masyarakat.
- b. Sosiologi hukum bisa memberikan kemampuan untuk menganalisis aktivitas kegiatan di masyarakat berhukum melalui penguasaan konsep dasar sosiologis (baik secara mikro, meso, ataupun makrososiologi hukumnya).
- c. Sosiologi hukum memberikan kemampuan untuk memprediksi dan evaluasi "*social fact*" yang berkaitan dengan hukum yang bersifat empiris, *nondoctrinal*, dan *nonnormative*.
- d. Sosiologi hukum dapat mengungkapkan mengenai ideologi dan falsafah yang mendasari cara bekerjanya hukum di masyarakat.
- e. Mengetahui kenyataan stratifikasi yang muncul dan berkembang serta berpengaruh dalam hukum di masyarakat.
- f. Sosiologi hukum dapat memberikan penjelasan mengenai pengetahuan perubahan sosiologi hukum.

Sosiologi hukum menyebutkan dampak pemberlakuan hukum terhadap masyarakat, memungkinkan terbentuknya dan berkembangnya fenomena sosial (Wignjosebroto, 2008). Fenomena sosial yang terlihat adalah peristiwa bagi suatu kelompok sosial atau individu ketika berhadapan dengan hukum. Perlindungan satwa liar dari persepektif sosiologi hukum menyoroti hubungan antara norma hukum dan nilai-nilai sosial dalam masyarakat, serta bagaimana keduanya memengaruhi perlindungan dan konservasi satwa liar. Dalam konteks ini, sosiologi hukum melihat hukum bukan hanya sebagai seperangkat aturan yang dibuat oleh pemerintah, akan tetapi juga sebagai hasil interaksi sosial, budaya, dan ekonomi.

Pandangan sosiologi hukum memberikan wawasan bahwa keberhasilan perlindungan satwa liar tidak hanya ditentukan oleh ada tidaknya hukum, akan tetapi juga oleh faktor sosial, ekonomi, budaya, dan politik yang memengaruhi kepatuhan masyarakat terhadap hukum tersebut. Pemahaman yang lebih holistik dan inklusif ini memungkinkan penegakan hukum yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam perlindungan satwa liar (Darmawan, 2021).

Penegakan Hukum dalam Perlindungan Satwa Liar

1. Peraturan Hukum berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati

Perdagangan ilegal satwa liar masih terus terjadi di beberapa wilayah Indonesia, penegakan hukum terhadap pelaku penjualan satwa liar menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAE). Dalam Undang-undang KSDAE tersebut, diatur larangan-larangan yang disertai dengan ancaman pidananya terkait perbuatan yang tidak dapat dilakukan dalam kawasan hutan. Larangan tersebut diatur dalam Pasal 19, 21, dan 33, dan ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 40. Rumusan kejahatan kehutanan dalam Undang-undang Nomor 5 tentang KSDAE dapat digolongkan menjadi 2 (dua) yaitu kejahatan dan pelanggaran. Unsur kejahatan terdapat dalam Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) karena adanya unsur kesengajaan melakukan pelanggaran. Sedangkan Pasal 40 ayat (3) dan ayat (4) adalah pelanggaran karena adanya unsur kelalaian melakukan pelanggaran.

Secara teori, kejahatan kehutanan didefinisikan sebagai kejahatan aktif/kejahatan tugas berdasarkan Undang-undang ini, yaitu meskipun tujuan kejahatan tersebut melanggar larangan, seperti dalam Pasal 21(1) (a) perbuatan berupa melakukan tindak pidana. Bila ada korban jiwa namun bendanya dilindungi maka dapat digolongkan sebagai tindak pidana aktif yaitu pelanggaran (Sadikin, 2021).

Pasal 40 ayat (2) Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) di pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 40 ayat (4) Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) di pidana dengan kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Ketentuan pidana pada Pasal 40 dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum saat ini, terlebih saat ini penyelesaian hukum lebih mengedepankan penyelesaian secara *non-penal*. Apabila dilihat pada Pasal 40 tersebut penyelesaian konflik masih sangat terbatas, begitu pula sanksi pidana yang belum dapat menimbulkan disparitas putusan hakim (Ambarwati, 2020). Dalam Undang-undang KSDAE juga belum mencantumkan penyelesaian sengketa di luar pengadilan, ada kalanya diselesaikan dengan cara di luar pengadilan yang merupakan salah satu bentuk alternatif dalam menyelesaikan suatu sengketa biasa disebut mediasi penal (*Alternative Dispute Resolution/ADR*).

2. Proses Penegakan Hukum Perlindungan Satwa Liar

Legalitas dalam hukum acara pidana dimaksudkan untuk mencegah kesewenang-wenangan aparat penegak hukum, yang mempunyai kekuasaan yang sangat besar untuk merampas hak dan menentukan nasib warga negara melalui cara-cara paksaan berupa penangkapan, penahanan, dan penyitaan, dan untuk menentukan nasib warga negara dalam bentuk impunitas atau keyakinan (Moeliono

et al., 2015). Aparat penegak hukum yang berupaya menegakkan hukum pidana materiil suatu peradilan pidana haruslah dilaksanakan sesuai dengan hukum tertulis yang berlaku (*nullum iudicium sine lege*) (Supriadi, 2008). Dalam pasal 3 KUHPidana ditegaskan lagi prinsip legalitas ini dengan menyatakan bahwa peradilan pidana dilakukan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Hal ini dilakukan karena Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin segala warga negara.

Menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi penegakan hukum merupakan usaha mengumpulkan ide dan konsep-konsep tadi untuk menjadi kenyataan. Satjipto Raharjo juga membedakan istilah penegakan hukum dengan penggunaan hukum. Tetapi penegakan hukum adalah dua hal yang berbeda. Orang dapat menegakkan hukum untuk memberikan keadilan, tapi orang juga dapat menegakkan hukum untuk digunakan bagi pencapaian tujuan atau kepentingan lain (Raharjo, 2006).

Selanjutnya berlaku Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan Secara Nasional, pengaturan pengelolaan hutan diatur dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999, yang telah diubah berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-undang. Dalam Undang-undang Kehutanan tersebut, diatur larangan-larangan yang disertai dengan ancaman pidananya terkait perbuatan yang tidak dapat dilakukan di dalam kawasan hutan. Larangan-larangan tersebut diatur dalam Pasal 50 ayat 1, 2 dan 3.

Sistem sanksi pidana dalam Undang-undang No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dapat dikatakan bersifat *lex specialis* sebagaimana diatur dalam Pasal 78. Delik pidana yang umum disangkakan penyidik dan jaksa penuntut umum kepada pelaku aktivitas ilegal dalam kawasan hutan konservasi jika tidak terpenuhinya 2 (dua) bukti yang kuat maka akan mengacu kepada Undang-undang 41 Tahun 1999 tentang kehutanan Pasal 50 ayat 3 huruf m, karena dalam pasal tersebut mengatur hubungan hukum antara orang dengan satwa liar yang tidak dilindungi. Kata tidak dilindungi memberikan penjelasan pembatasan pelarangan aktivitas dalam kawasan hutan konservasi, jika dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1990 khusus kepada tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi, namun pada undang-undang 41 tahun 1999 tentang kehutanan tersebut di atas tidak hanya untuk jenis yang dilindungi tetapi meskipun tidak dilindungi undang-undang jika melakukan kegiatan mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang berasal dari dalam kawasan hutan dapat diancam dengan sanksi pidana.

Undang-undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 telah diatur 3 (tiga) jenis sanksi yang dapat dijatuhkan pada pelaku tindak pidana atau perbuatan melawan hukum di bidang Kehutanan. Adapun ketiga jenis sanksi menurut Salim (2005) yang diatur dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tersebut antara lain:

- a) Sanksi Administratif (mulai dari Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

- b) Sanksi Pidana (mulai dari Pasal 78 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- c) Tanggung jawab Perdata dan ganti rugi (Pasal 80 Ayat (1) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Perlindungan hukum dapat menimbulkan pertanyaan kemudian mempertanyakan keberadaan hukum. Alasannya adalah setiap orang mempunyai kedudukan yang setara di hadapan hukum, maka diharapkan hukum harus benar-benar melindungi setiap orang yang terlibat sesuai dengan status hukumnya. Semua penegak hukum sudah pasti mempunyai tugas untuk menegakkan keadilan dan fungsi pengaturan hukum, maka secara otomatis menjamin terlindunginya seluruh aspek hubungan hukum dan kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum itu sendiri (Rahajo, 2000).

Dapat dikatakan bahwa penegakan hukum terhadap perburuan satwa yang dilindungi masih sangat lemah. Hal ini dipengaruhi beberapa faktor (Sudadi, 2020) di antaranya adalah:

- 1) Adanya dalih rasa kasihan dan pertimbangan kemanusiaan. Contoh Proses hukum terhadap pelaku perburuan burung tetap berjalan dengan baik dan manusiawi, dan karena ini merupakan perburuan pertama di kawasan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam, maka mereka tidak ditangkap dan diadili, melainkan hanya ada satu kasus. Apabila menyerahkan stempel penghentian perburuan di Kawasan Balai Konservasi Sumber Daya Alam, maka barang bukti burung akan disita dan segera dikembalikan ke kawasan Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Namun pelaku yang sudah menandatangani surat pernyataan dan mengulangi perbuatan yang sama akan segera ditangkap dan diadili.
- 2) Ada sebagian kalangan masyarakat, baik pejabat maupun masyarakat, yang berkeinginan untuk membebaskan atau mengecualikan pelaku perburuan satwa dilindungi dari jeratan hukum. Apabila terdapat cukup alat bukti dan saksi, maka berkas perkara penuntut umum PPNS dan tersangka diserahkan kepada kejaksaan tempat terjadinya tindak pidana (TKP) tingkat P 21 dan diserahkan seluruhnya kepada penanggung jawab publik. Jaksa Penuntut Umum yang menangani kasus tersebut hingga disidangkan di pengadilan. Pada tahap ini, keluarga tersangka atau oknum yang tidak bertanggung jawab kerap bermain-main dengan oknum aparat untuk meringankan hukuman pelaku.

Perlindungan Satwa Liar di Indonesia Berdasarkan Teori Emile Durkheim

1. Teori Fakta Sosial Emile Durkheim

Durkheim mengembangkan konsep permasalahan besar dalam sosiologi melalui fakta empiris. Dalam *Rules of Sociological Method*-nya, Durkheim menekankan bahwa sosiologi adalah menyelidiki fakta sosial. Ia membayangkan fakta sosial sebagai kekuatan (*force*) dan struktur yang bersifat eksternal dan memaksa individu (Durkheim, 2007).

Fakta sosial tersebut didefinisikan sebagai cara-cara bertindak, berpikir dan merasa, yang berada di luar individu dan dilengkapi atau dimuati dengan sebuah kekuatan memaksa yang dapat mengontrol individu. Fakta sosial itulah yang akan memengaruhi setiap tindakan, pikiran dan rasa dari individu (Damsar, 2011). Durkheim menyatakan apa yang dipikirkan adalah kebiasaan-kebiasaan, adat istiadat dan cara hidup umum manusia sebagai sesuatu yang terkandung dalam institusi, hukum, moral dan ideologi-ideologi politis (Arifuddin, 2022). Suatu fakta sosial merupakan setiap cara berperilaku, baik yang tetap maupun yang tidak tetap, yang mampu memberikan tekanan eksternal pada individu, atau setiap cara bertingkah laku yang umum dalam suatu masyarakat, yang pada waktu bersamaan tidak bergantung pada manifestasi individualnya (Soekanto, 2012).

Durkheim juga mempunyai pandangan bahwa fakta sosial jauh lebih fundamental dibandingkan dengan fakta individu. Menurut Durkheim adalah sia-sia belaka apabila menganggap mampu memahami apa sebenarnya individu itu hanya dengan mempertimbangkan faktor biologis, psikologis, atau kepentingan pribadinya. Seharusnya individu dijelaskan melalui masyarakat dan masyarakat dijelaskan dalam konteks sosialnya. Menurut Durkheim, bagaimanapun sadarnya individu ia harus tetap melaksanakan kewajiban-kewajiban menurut bahasa, adat istiadat dan hukum masyarakatnya, di mana semua hal itu merupakan “fakta-fakta sosial” yang tidak direkayasa atau tidak diciptakannya melainkan ia terpaksa menjalankan dan menyesuaikan diri dengan “fakta sosial” tersebut. Individu akan menerima konsekuensi-konsekuensi penolakan sosial dan menerima hukuman. Maka dari sini, unsur idealisme sosiologis dan menerima hukuman dan unsur idealisme sosiologis yang jelas dalam teori Durkheim.

2. Teori Solidaritas Sosial

Solidaritas menjadi bagian yang penting dalam hubungan antara individu dengan masyarakat. Durkheim membedakan dua macam solidaritas, yaitu solidaritas mekanis dan solidaritas organik.

a) Solidaritas Mekanis

Solidaritas mekanis muncul melalui hukum yang represif (pelaku kejahatan atau perilaku menyimpang akan terkena hukuman, dan hal ini merupakan balasan kolektif oleh hal dirugikan oleh kejahatan). Anggota masyarakat jenis ini mempunyai kesamaan satu sama lain, dan karena mereka cenderung meyakini pada suatu moralitas yang sama, sehingga pelanggaran terhadap nilai-nilai bersama tidak akan dianggap enteng oleh setiap individu. Pelanggaran akan dihukum karena melanggar terhadap sistem moral kolektif. Meskipun pelanggaran terhadap sistem moral hanya pelanggaran kecil namun mungkin saja akan dihukum dengan hukuman yang berat (Robert, 1981). Perlindungan terhadap satwa liar dalam masyarakat semacam ini mungkin lebih didasarkan pada kepercayaan kolektif yang kuat terhadap nilai-nilai pada alam dan lingkungan. Dalam masyarakat tradisional, satwa liar bisa dianggap sebagai bagian integral dari kehidupan komunitas.

b) Solidaritas Organik

Masyarakat solidaritas organik dibentuk oleh hukum restitutif (ia bertujuan bukan untuk menghukum melainkan untuk memulihkan aktivitas normal dari suatu masyarakat yang kompleks). Perlindungan satwa liar dalam masyarakat modern lebih banyak diatur oleh hukum dan lembaga negara, di mana kesadaran akan perlindungan satwa timbul sebagai akibat dari kebutuhan lingkungan yang lebih luas, termasuk kelangsungan ekosistem dan keseimbangan alam.

3. Kasus Perlindungan Satwa Liar Kaitannya dengan Teori Emile Durkheim

Seperti yang terjadi pada bulan Desember tahun 2022, polisi berhasil menghentikan 304 jenis perdagangan satwa dilindungi, berdasarkan data Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Dengan ini menangani kasus ini terlebih dahulu, kepolisian terus memroses kasus perlindungan sumber daya alam dalam beberapa bulan terakhir. Saat melakukan aksinya, tersangka menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk perdagangan hewan langka tersebut. Lima orang tersangka kemudian ditangkap, dua di antaranya diketahui bertugas menjual satwa dilindungi, dan tiga lainnya kedapatan mengelola satwa yang dilindungi. Hewan yang diselamatkan dijual seharga Rp500.000,00 hingga sampai Rp20.000.000,00 melalui media sosial lalu para tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Teori sosiologi Durkheim apabila dikaitkan dengan kasus perlindungan satwa liar melalui konsep-konsep sosial yang dikembangkannya, seperti solidaritas sosial, moralitas kolektif, fungsi hukum dalam masyarakat (Susilo, 2009). Durkheim juga berbicara tentang *conscience collective* atau kesadaran kolektif, yang meliputi nilai-nilai dan keyakinan yang dimiliki bersama oleh anggota masyarakat. Kesadaran akan pentingnya pelestarian satwa liar dan lingkungan hidup mencerminkan peningkatan kesadaran kolektif mengenai pentingnya keanekaragaman hayati bagi kesejahteraan manusia dan ekosistem.

Analisis hukum berdasarkan kasus jual beli satwa dilindungi tersebut, negara turut andil dalam mengambil peran pentingnya untuk menjatuhkan hukuman pidana yang sesuai untuk para pelaku. Di Indonesia, marak sekali kasus-kasus tindak pidana jual beli satwa yang dilindungi, sekalipun telah ada undang-undang yang mengatur secara tegas untuk satwa yang dilindungi (Ramadhan, 2021). Fakta yang harus diketahui dan dijadikan pembelajaran, dengan adanya keanekaragaman hayati (flora dan fauna) di Indonesia agar diupayakan suatu konservasi flora dan fauna di Indonesia. Lingkungan yang heterogen haruslah dapat dikelola dengan baik, meskipun kualitas lahan dan degradasi untuk bertani semakin menurun. Pemberlakuan norma hukum sebagai pedoman bersikap dalam hubungan hukum di masyarakat. Keadilan absolut penerapannya juga dipakai dalam pembahasan untuk menganalisis kasus hukum jual beli satwa dilindungi (Firmandan, 2022).

Hukum berfungsi sebagai instrumen untuk menjaga keteraturan sosial dan mengatur perilaku manusia terhadap satwa liar. Hukum Represif merupakan jenis

hukum yang lebih umum pada masyarakat dengan solidaritas mekanis. Hukum ini bersifat menghukum pelanggaran yang mengganggu kesatuan sosial. Contohnya pada kasus peredaran Gading Gajah di Riau, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Gajah Sumatera adalah salah satu jenis satwa besar yang dilindungi di Indonesia dengan status perlindungan total. Jenis gajah ini semakin terancam populasinya karena masih banyaknya pemburu illegal yang mengincar gading gajah Sumatera. Pada bulan Februari 2022 Kepolisian Daerah Riau meringkus tujuh kawanan pemburu gading gajah itu saat melintas di kawasan Jembatan Leighton II, Pekan Baru, Riau. Ditemukan barang bukti berupa dua gading gajah berukuran 2 meter dengan perlengkapan berburu berupa senjata api laras panjang yang dimodifikasi jenis Mosser, enam peluru berukuran 7,62 milimeter, serta tiga benda tajam berupa golok dan kampak. Setelah melalui persidangan di Pengadilan Bengkalis. Akhirnya Majelis Hakim menjatuhkan putusan bersalah kepada 6 tersangka kasus perburuan gading gajah, dengan putusan satu tahun penjara dan disertai denda sebesar Rp3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) bagi para pelaku pemburu gading gajah.

Durkheim berpendapat bahwa kesadaran kolektif sangat penting dalam menjaga keteraturan sosial. Dengan demikian, dalam hal perlindungan spesies liar, saya dapat menjabarkan kesadaran kolektif sebagai konsep kesadaran lingkungan yang terus berkembang di masyarakat modern. Sebagian besar orang semakin menyadari bagaimana jangkauan keanekaragaman hayati Rusia sangat penting maka semakin banyak orang memberikan tekanan pada pemerintah untuk membuat undang-undang yang akan melindungi spesies liar. Moralitas kolektif yang dijelaskan di sini melibatkan beberapa nilai termasuk tanggung jawab alam, kecenderungan lingkungan, dan kesadaran kerentanan spesies. Masalah ini bukan hanya merupakan masalah nasional, itu adalah masalah global, norma-norma dan nilai-nilai transnasional membentuk kebijakan konservasi nasional dan lokal karena masyarakat bergabung.

Ketimpangan Sosial dalam Penegakan Hukum Perlindungan Satwa Liar

Struktur hukum menjadi salah satu kendala dalam penuntutan kejahatan kehutanan terkait kelembagaan dan penegakan hukum, termasuk penegakkan hukum (Lamintang, 2014). Komponen dalam struktur hukum menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya ketidakpatuhan manusia terhadap hukum. Terkait dengan perlindungan satwa liar dalam lingkup konservasi struktur hukum yang berkewajiban dalam pelaksanaan hukum adalah polisi, penyidik, dan polisi kehutanan yang harus memahami aturan, norma dan asas tindak pidana kehutanan yang terdapat di dalam kawasan hutan dalam lingkup konservasi. Masalah keadilan (kesebandingan) merupakan masalah yang rumit, persoalan yang dapat dijumpai hampir di setiap masyarakat (Warsiman, 2020). Hukum memiliki dua tugas utama yakni mencapai suatu kepastian hukum dan mencapai keadilan bagi semua masyarakat. Keadilan hukum bagi masyarakat tak sekadar keadilan yang bersifat formal-prosedural, keadilan yang didasarkan pada aturan-aturan normatif yang jauh dari moralitas dan nilai-nilai kemanusiaan. Lawan dari keadilan formal-prosedural

adalah keadilan substantif, yakni keadilan yang ukurannya bukan kuantitatif sebagaimana yang muncul pada keadilan formal, tapi keadilan kualitatif yang didasarkan pada moralitas publik dan nilai-nilai kemanusiaan dan mampu memberikan kepuasan dan kebahagiaan bagi masyarakat (Sholehuddin, 2011).

Perlindungan hukum untuk satwa yang hampir punah dan lingkungan hidup bukan tanpa alasan, karena satwa liar tersebut sama seperti halnya manusia, merupakan bagian dari alam dan juga bagian dari lingkungan ataupun ekosistemnya. Perlindungan hukum yang nyata terhadap kelestarian lingkungan khususnya lingkungan hidup termasuk satwa-satwa liar di dalamnya diharapkan dapat berguna untuk menjaga kelestarian lingkungan dan satwa agar tidak punah dan tetap dapat bermanfaat bagi generasi sekarang dan yang akan datang (Panggabean, 2023).

Ketimpangan sosial dalam penegakan hukum perlindungan satwa liar adalah isu yang sering diabaikan, namun memiliki dampak yang signifikan terhadap keberhasilan konservasi dan perlindungan satwa. Ketimpangan sosial di sini merujuk pada perbedaan akses terhadap sumber daya, kekuasaan, dan perlakuan hukum antara berbagai kelompok masyarakat, yang pada akhirnya memengaruhi bagaimana hukum perlindungan satwa liar ditegakkan. Dalam berbagai macam penanganan kasus hukum yang sudah terjadi di tanah air, sering kali berakhir dengan menjadi bahan persoalan yang ramai diperbincangkan oleh publik karena putusan pengadilan dinilai tidak sejalan dengan nilai-nilai keadilan yang seharusnya dirasakan oleh masyarakat dan pencari keadilan. Persidangan yang dilakukan oleh Peradilan Indonesia saat ini dinilai masih belum mencerminkan nilai-nilai keadilan yang sebenarnya. Keadilan seolah menjadi barang mahal yang tidak bisa dibeli dengan mudah oleh masyarakat.

Bahkan masyarakat, baik yang berpendidikan maupun tidak, yang kesehariannya berkecimpung dalam dunia hukum, khususnya di Indonesia, masih terkejut ketika menyadari bahwa hukum adalah pedomannya. Dalam memutuskan atau menyelesaikan suatu permasalahan atau perkara, ternyata terdapat seperangkat peraturan perundang-undangan yang mandul secara hukum dan tidak menghasilkan apa yang diinginkan oleh masyarakat itu sendiri (Sabian, 2013). Faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum terhambat dan tidak berjalan sebagaimana mestinya dapat dibagi menjadi dua, yaitu: (a) faktor yang ada di dalam sistem hukum dan (b) faktor yang ada di luar sistem hukum. Faktor yang di dalam sistem hukum disebutkan oleh hukum itu sendiri, penegak hukum, dan sarana prasarana. Sedangkan faktor yang berada di luar sistem hukum yaitu kesadaran hukum yang ada di masyarakat, berkembangnya masyarakat, adanya unsur kebudayaan, serta unsur politik atau penguasa.

Berikut adalah beberapa aspek penting yang mencerminkan ketimpangan sosial dalam konteks penegakan hukum dalam kasus perlindungan satwa liar:

1. Perbedaan Ekonomi dan Pelanggaran Hukum

a) Kemiskinan dan Eksploitasi Satwa

Banyak masyarakat yang tinggal di dekat habitat satwa liar hidup dalam kemiskinan. Mereka sering kali terpaksa mengeksploitasi sumber daya alam, termasuk satwa liar, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam

situasi ini, mereka lebih rentan melakukan pelanggaran hukum seperti perburuan liar atau penebangan hutan untuk membuka lahan pertanian. Ketimpangan ekonomi menciptakan situasi di mana orang miskin lebih rentan untuk dilabeli sebagai pelanggar hukum, sementara aktor yang lebih besar seperti perusahaan sering lolos dari hukuman yang setimpal meski turut berkontribusi terhadap degradasi lingkungan (Alhadist, 2020).

b) Keuntungan Ekonomi bagi Elit

Di sisi lain, ada kelompok elit atau korporasi yang memanfaatkan kelemahan penegakan hukum untuk keuntungan ekonomi. Mereka mungkin terlibat dalam perdagangan satwa liar secara ilegal, tetapi memiliki akses ke pengaruh politik dan hukum yang memungkinkan mereka lolos dari hukuman. Hal ini menunjukkan ketimpangan dalam perlakuan terhadap individu dan kelompok berdasarkan status ekonomi.

2. Kelemahan Penegakan Hukum di Daerah Pedesaan

Daerah pedesaan dan terpencil, yang sering kali menjadi habitat utama satwa liar, cenderung memiliki infrastruktur hukum yang lemah. Penegak hukum seperti polisi hutan atau petugas konservasi sering kekurangan sumber daya untuk memantau aktivitas ilegal. Selain itu, masyarakat di daerah terpencil sering kali tidak memiliki akses yang memadai terhadap informasi tentang hukum perlindungan satwa liar, yang memperburuk situasi (Sholahudin, 2019).

3. Krimialisasi Masyarakat Lokal

Sering kali, hukum perlindungan satwa liar tidak mempertimbangkan praktik-praktik tradisional masyarakat adat atau lokal yang memiliki cara hidup yang berkelanjutan dan menghormati alam. Akibatnya, hukum yang terlalu kaku atau tidak sensitif terhadap budaya lokal dapat mengkriminalisasi aktivitas yang sebenarnya mendukung konservasi. Ketimpangan ini terlihat ketika masyarakat lokal dihukum karena memanfaatkan sumber daya alam secara tradisional, sementara korporasi atau kelompok yang lebih kuat secara ekonomi melakukan kerusakan lingkungan dalam skala yang jauh lebih besar (Rahmadi, 2011). Penegakkan hukum yang berbasis pada pendekatan represif sering kali mengabaikan realitas sosial dan ekonomi masyarakat di sekitarnya. Misalnya, masyarakat lokal bisa saja ditangkap dan dihukum karena berburu satwa liar, tanpa mempertimbangkan bahwa mereka melakukannya karena desakan ekonomi atau karena aturan hukum tidak memberikan alternatif yang layak.

4. Peran Organisasi Nonpemerintah (NGO) dan Advokasi

Beberapa Organisasi Nonpemerintah (NGO) berperan penting dalam mengadvokasi hak-hak masyarakat adat dan lokal, serta menyoroti ketimpangan dalam penegakan hukum. Mereka mendorong pendekatan yang lebih adil dan berbasis komunitas, di mana masyarakat lokal dilibatkan secara aktif dalam upaya perlindungan satwa liar (Kuswardini, 2021). Namun, ketergantungan pada NGO

untuk mengisi kekosongan peran negara juga menunjukkan ketimpangan dalam kapasitas pemerintah untuk menegakkan hukum secara adil.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Ketimpangan sosial dalam penegakan hukum perlindungan satwa liar menciptakan situasi di mana kelompok rentan, terutama masyarakat miskin dan lokal, lebih mudah menjadi sasaran penindakan hukum, sementara pelaku dengan kekuatan ekonomi atau politik lebih sering lolos dari tanggung jawab. Agar dapat mengatasi ketimpangan ini, dibutuhkan adanya pendekatan yang lebih adil, inklusif, dan berbasis pada partisipasi masyarakat dalam upaya konservasi, serta peningkatan kapasitas dan integritas institusi penegak hukum. Penegakan hukum dalam perlindungan satwa liar dihadapkan pada berbagai tantangan yang berkaitan dengan keadilan dan ketimpangan sosial. Kajian sosiologi hukum menunjukkan bahwa meskipun undang-undang telah dirancang untuk melindungi keanekaragaman hayati, penerapannya sering kali tidak merata, dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, dan politik. Ketimpangan sosial yang ada di masyarakat, seperti ketidaksetaraan ekonomi, akses yang tidak adil terhadap sumber daya hukum, berdampak pada efektivitas perlindungan satwa liar

Saran

Agar penegakan hukum dalam perlindungan satwa liar dapat berjalan efektif dan adil, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan pengawasan, serta pendekatan yang lebih inklusif terhadap masyarakat lokal. Upaya konservasi satwa liar harus mempertimbangkan keadilan sosial sebagai elemen penting, dengan memastikan bahwa kebijakan hukum tidak hanya melindungi satwa liar, tetapi juga menjaga keseimbangan antara kepentingan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Alhadist, Y. (2020). *Perlindungan Satwa Liar Berorientasi Pemecah Masalah (Terjemahan)*. Jakarta: Wildlife Conservation Society.
- Ambarwati, D. R. (2020). Penegakan Hukum atas Perdagangan Ilegal dan Eksploitasi Tidak Wajar terhadap Satwa Liar yang ada di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 (UU KSDAE). *Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) 3* (p. 4). Semarang: Universitas Islam Sultan Agung.
- Amirudin. (2004). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Arif, A. M. (2022). Perspektif Teori Sosial Emile Durkheim dalam Sosiologi Pendidikan. *Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan*, 1(2), 1-14.
- Ariyanto, H. (2023, Juni). Kepastian Hukum Pengelolaan Kawasan Konservasi di Indonesia. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 15(1), 8-28.
- Damsar. (2011). *Pengantar Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: Prenada Media.
- Darmawan, B. (2021, September). Penegakan Hukum terhadap Perdagangan Satwa Liar menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. *Jurnal Karya Ilmiah Multidisiplin*, 1(1), 37-43.
- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. (2019). *Jaga Alam, Lindungi Flora dan Fauna Indonesia*. Jakarta: Warta Bea Cukai.
- Firmanda, H. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Satwa Liar di Indonesia Berdasarkan Perspektif Aliran Hukum Responsif. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 4(6), 10045.
- Guntur, W. S. (2019, Mei-Agustus). Kajian Kriminologi Perdagangan Ilegal Satwa Liar. *Receidive*, 8(2), 181.
- H. S, S. (2005). *Dasar-dasar Hukum Kehutanan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hadi, N. A. (2022). Penegakan Hukum di Indonesia Dilihat dari Perspektif Sosiologi Hukum. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 227.
- Kuswardini, S. (2021). Peran Organisasi Nonpemerintah (NGO) dalam Menangani Pencari Suaka di Indonesia. *Jurnal Unida Gontor*, 1(1), 192.
- Lamintang. (2014). *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lawang, R. M. (1981). *Teori Sosiologi dan Modern*. Jakarta: Gramedia.
- Manan, B. (2005). *Sistem Peradilan Berwibawa*. Yogyakarta: Universitas Islam Yogyakarta Press.
- Panggabean, N. (2023). Sanksi Pidana bagi Pelaku Perdagangan Satwa Liar yang Dilindungi secara Illegal. *Jurnal Unes Law Review*, 6(1), 5809.
- Raharjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Raharjo, S. (2006). *Sisi-Sisi Lain dari Hukum Indonesia*. Jakarta: Buku Kompas.
- Rahmadi, T. (2011). *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ramadhan, Choky R. (2021, Agustus). Penegakan Hukum Tindak Pidana terhadap Satwa Liar. *Jurnal Yudisial*, 14(2), 209-228.
- Ritzer, George., Doglas J.Goodman. (2007). *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Sabian, U. (2013). *Dasar-dasar Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Sadikin, A. (2021, Februari). Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Kehutanan Pasca Berlakunya Perdirjen KSADE tentang Kemitraan Konservasi. *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*, 5(2), 217.
- Sholehudin, U. (2011). *Hukum Keadilan Masyarakat Perspektif Kajian Sosiologi Hukum*. Malang: Setara Press.
- Siswanto, W. (2017). *Pengelolaan Kawasan Konservasi di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Soekanto, S. (2010). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Press.
- Soekanto, S. (2012). *Mengenal Tujuh Tokoh Sosiologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sudadi. (2020, Oktober). Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Ilegal Satwa Liar yang Dilindungi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Studi Kasus Wilayah Jawa Tengah). *Jurnal Dinamika*, 11(3), 172.
- Supriadi. (2008). *Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Susilo, R. K. (2009). *Sosiologi Lingkungan*. Jakarta: Rajawali Press.
- Umar Sholahudin, J. D. (2019). Hukum dan Keadilan Masyarakat. 9(1), 31-45.
- Warsiman. (2020). Analisis Hukum Tindak Pidana Perdagangan Satwa Dilindungi menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. *Jurnal Hukum Kaidah*, 20(3), 326.
- Wignjosoebroto, S. (2008). *Hukum dalam Masyarakat*. Malang: Bayumedia Publishing.